

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2021 DALAM PELAPORAN KEUANGAN BUM DESA AMANAH
PADA DESA SALUBIRO KECAMATAN KAROSSA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



WILLIAN SARI

1810321129

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2021 DALAM PELAPORAN KEUANGAN BUM DESA AMANAH
PADA DESA SALUBIRO KECAMATAN KAROSSA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi S1 Akuntansi

WILLIAN SARI

1810321129

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKIRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11
TAHUN 2021 DALAM PELAPORAN KEUANGAN BUM DESA AMANAH
PADA DESA SALUBIRO KECAMATAN KAROSSA
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Disusun dan diajukan oleh

WILLIAN SARI

1810321129

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 07 September 2022

Pembimbing,



Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA

NIDN : 0926098702

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA

NIDN : 0925107801

SKRIPSI





ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM PELAPORAN KEUANGAN BUM DESA AMANAH PADA DESA SALUBIRO KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

disusun dan diajukan oleh

WILLIAN SARI
1810321129

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **07 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN :0926098702	Ketua	1..... 
2.	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN:0921026601	Sekretaris	2..... 
3.	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO NIDN: 0930068001	Anggota	3..... 
4.	Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0007017207	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Dr. Yushanizar S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willian Sari

Nim : 1810321129

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Dalam Pelaporan Keuangan BUM Desa Amanah Pada Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 07 September 2022

Yang membuat pernyataan



WILLIAN SARI

v

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan Karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM PELAPORAN KEUANGAN BUM DESA PADA DESA SALUBIRO KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH”** disusun sebagai salah satu proses tahap untuk penyelesaian dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi S1 (S.AK) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam menyusun Skripsi ini, Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat dari Ibu saya Ramalia dan Bapak Saya Baharil.B yang bersifat moril maupun materil, serta Ibu Nurbayani, S.E., M.Si.,CTA.,ACPA selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan dan arahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Siselaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Dr. Yusmanisar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E.,M.Si.,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar.

4. Anak Asrama Mamuju yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan dan teman-teman seperjuangan Akuntansi S1 angkatan 2018 terkhusus krismur, Rofiah, Putri, Yori, Wila, Nega dan Idrus yang mendukung dan selalu memberikan masukan dan motivasi untuk cepat dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Pihak BUM Desa Amanah Desa Salubiro yang telah membantu saya dalam memberikan informasi mengenai penelitian saya.
7. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Skripsi ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, akan tapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun akan lebih baik untuk menyempurnakan. Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Makassar, 07 september 2022

Willian Sari

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM PELAPORAN KEUANGAN BUM DESA AMANAH PADA DESA SALUBIRO KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

WILLIAN SARI

NURBAYANI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pelaporan pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah membuat laporan keuangan usahanya akan tetapi dalam pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Adapun laporan keuangan yang dibuat oleh BUM Desa Amanah Desa Salubiro yaitu pencatatan buku kas umum yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas.

Kata kunci: Penerapan Pelaporan Keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 11 YEAR 2021 IN FINANCIAL REPORTING FOR AMANAH VILLAGE BUMN IN SALUBIRO VILLAGE, KECEMATAN KAROSSA

WILLIAN SARI

NURBAYANI

This study aims to determine whether the application of reporting the financial statements of BUM Desa Amanah Desa Salubiro is in accordance with Government Regulation Number 11 of 2021. The data collection methods used in this research are interview and documentation methods. To achieve these objectives, the implementation of the study used a qualitative research approach. The data collection techniques used in this study were analyzed descriptively qualitative.

The results of this study indicate that BUM Desa Amanah Desa Salubiro has made financial reports of its business but in financial reporting BUM Desa Amanah Desa Salubiro is not in accordance with Government Regulation Number 11 of 2021. The financial statements made by BUM Desa Amanah Desa Salubiro are recording cash books which only records cash inflows and outflows.

Keywords: Application of Financial Reporting

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian Dan Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Definisi BUM Desa	8
2.2 Tujuan Pendirian BUM Desa	9
2.3 Prinsip Pengelolaan BUM Desa.....	11
2.4 Definsi Laporan Keuangan	13
2.5 Pertanggung Jawaban BUM Desa.....	15
2.5.1 Laporan Realisasi Anggaran.....	16
2.5.2 Laporan Semesteran	16
2.5.3 Laporan Tahunan	16
2.6 Tinjauan Empirik.....	17

2.7	Kerangka Konseptual	22
BAB III METODE PENELITIAN.....		23
3.1	Rancangan Penelitian.....	23
3.2	Tempat Penelitian.....	23
3.3	Jenis Data	24
3.4	Sumber Data	24
3.5	Teknik Pengumpulan Data	25
3.6	Teknik Analisis Data	26
3.7	Pengecekan validasi Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		28
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	28
4.2	Hasil Penelitian.....	37
4.3	Pembahasan	40
BAB V PENUTUP		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....		48
Lampiran		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Unit Usaha BUM Desa Amanah	4
Tabel 1.2 Omset dan Laba/Rugi BUM Desa Amanah	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Dengan BUM Desa Amanah.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Karangka Pikir.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUM Desa	33
Gambar 4.2 laporan keuangan laba Rugi Semesteran	41
Gambar 4.2 laporan posisi keuangan semesteran	41
Gambar 4.3 Laporan Buku Kas Umum BUM Desa Amanah	42
Gambar 4.3 laporan posisi keuangan tahunan.....	43
Gambar 4.3 laporan laba rugi tahunan.....	43
Gambar 4.3 laporan laba rugi konsolidasi.....	44

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BUM Desa dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. yaitu, desa harus mencari produk unggulan di wilayah desa tersebut. yang menjadi upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian desa yaitu program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dalam peraturan pemerintah ini telah disusun secara terperinci tentang perangkat organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama yang meliputi musyawarah desa atau musyawarah antar desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas wewenang dan tugas masing-masing perangkat organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat organisasi BUM Desa atau BUM Desa bersama mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan profesional, efisien serta efektif dan akuntabel.

Dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang salah satunya menyusun tentang kewajiban pertanggung jawaban pengelola berupa penyusunan laporan keuangan semesteran. Laporan keuangan semesteran ada dua yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Hal yang paling penting dalam pengelolaan BUM Desa adalah

pelaporan. Diketahui bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas. Salah satu kewajiban dalam pengelola BUM Desa diharapkan dapat menyusun laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini akan menentukan kinerja keuangan, volume usaha BUM Desa serta jumlah yang akan dibagikan kepada pemberi modal sebagai hasil ke pemerintah Desa atau hasil usaha Desa. Dalam penyampain laporan keunagan sektor publik dilakukan secara terbuka untuk bisa di akses oleh masyarakat setempat. Karna yang menjadi prinsip dari BUM Desa itu sendiri adalah bersifat transparansi dan terbuka dalam hal menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan BUM Desa di desa tersebut.

Akuntabilitas yang terdapat dalam BUM Desa adalah bentuk dari tata kelola organisasi pelayanan masyarakat yang baik. Bentuk akuntabilitas yang diakui dalam laporan dapat mengukur kinerja dalam merencanakan, pengelolaan, pelaksanaan, serta memiliki tanggung jawab untuk tetap diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam menjaga eksistensi badan usaha agar dapat dinilai sejauh mana pencapaian dari akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Dalam pengelolaan laporan keuangan BUM Desa adanya transparansi kepada masyarakat tentang informasi yang benar, jujur, dan tidak terdapat perbedaan pengelolaan keuangan di desa dalam setiap tahapannya, baik itu dalam penganggaran maupun perencanaan, dan pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban maupun hasil atas dasar tetap memperhatikan perlindungan hak asasi atas rahasia desa ini juga sangat dibutuhkan. BUM Desa memiliki manfaat dalam peningkatan pendapatan desa serta memenuhi kebutuhan pokok desa. Yang menjadi Peran BUM Desa dapat dilihat pada

sumber dana untuk meningkatkan pendapatan, kebutuhan warga setempat untuk melakukan penguatan ekonomi desa.

Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa diantaranya adalah : Irawati dan Martanti (2018) melakukan penelitian Transparansi pengelolaan keuangan BUMDes Terhadap pelaporan Aset Desa. Hasil dari penelitian ini adalah laporan keuangan sangat menentukan seberapa besar informasi kondisi suatu instansi dan membantu dalam pengambilan keputusan baik secara jangka panjang dalam melaporkan kekayaan yang dimiliki BUMDes. Pramita (2018) melakukan penelitian Analisis Pemahaman Pemendesa No 4 Tahun 2015 dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Pengelolaan BUM Desa juga dapat digunakan untuk mempengaruhi efektivitas tata pemerintahan yang baik yang mendorong akuntabilitas, transparansi, dan berfungsinya pemerintah daerah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan tetap menjaga hubungan pemerintah-masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, *Good Governance* didefinisikan secara berbeda, ada juga yang mengartikan *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, tetapi ada juga yang mengartikan *good governance* sebagai pemerintahan yang dapat dipercaya, maka *good governance* dapat didefinisikan sebagai pengelola pemerintah secara efektif, partisipatif, jujur, adil, terbuka dan memiliki tanggung jawab kepada semua level pemerintah. Adapun pemerintah yang di maksud yaitu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 5 kecamatan dan 54 desa dengan luas wilayah 3.014,37. Salah satu Desa yang ada di Kecamatan Karossa yaitu

Desa Salubiro yang merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk sebanyak sebanyak 1.468 jiwa, dengan jumlah KK 377. Desa Salubiro mempunyai BUM Desa yang didirikan pada tgl 17 bln 03 Tahun 2018 dengan nama BUM Desa Amanah. Dengan didirikannya BUM Desa Amanah di desa Salubiro bisa mengembangkan ekonomi desa, untuk menghasilkan pendapatan asli, menambah pengolahan kapasitas desa yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat serta menambah pertumbuhan dan keseimbangan perekonomian di pedesaan. Ada beberapa unit usaha BUM Desa Amanah desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Unit usaha BUM Desa Amanah di Desa Salubiro
Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

No	Jenis Usaha	Keterangan
1.	Jual beli buah sawit	Tidak berjalan
2.	Wisata pantai mangrove	Berjalan
3.	Kedai Hannung	Berjalan

Sumber : BUM Desa Amanah tahun 2022

Adapun omset dan laba (Rugi) BUM Desa Amanah Desa Salubiro selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tahun 2019-2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Omset Dan Laba(Rugi) BUM Desa Amanah di Desa Salubiro
Selama 3 tahun berjalan

No	Tahun	Omset	Laba(Rugi)
1.	2019	Rp 11.080.000	Rp (3.320.000)
2.	2020	Rp 19.000.000	Rp 9.800.000
3.	2021	Rp 25.000.000	Rp 16.000.000

Sumber : BUM Desa Amanah tahun 2022

Dalam laporan keuangan BUM Desa Omset dan Laba/Rugi harus jelas karena yang menjadi petunjuk penilaian keuangan dan transaksi keuangan yang berjalan selama satu tahun baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Salah satu laporan yang harus di susun oleh BUM Desa adalah laporan keuangan Laba/Rugi. Berdasarkan data jumlah laba/rugi BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa pada 3 tahun terakhir di mana pada tahun 2019 mengalami kerugian. Pada tahun 2020 BUM Desa Amanah mengubah unit usahanya yang dapat menambah pendapatan BUM Desa Amanah di Desa Salubiro. Pada tahun 2020-2021 pendapatan BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pola opran keuangan pada BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis

penerapan pelaporan keuangan BUM Desa dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan pelaporan keuangan BUM Desa Amanah di Desa Salubiro yang terkait **“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Dalam Pelaporan Keuangan BUM Desa Pada Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”**.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas penelitian ini berfokus pada laporan semesteran Tahun 2021 BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa yang terkait dengan laporan posisi keuangan semesteran dan laporan laba/rugi semesteran. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu apakah Penerapan Pelaporan Keuangan BUM Desa Amanah Di Desa Salubiro telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui penerapan pelaporan keuangan BUM Desa Amanah di Desa Salubiro apakah telah telah sesuai dengan peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

1.4 Kegunaan Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1.4 1 kegunaan teoritis

Penelitian ini berguna untuk pengembangan materi akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

1.4 2 kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan keuangan khususnya dalam segi BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Melalui hasil penelitian ini dapat menyelesaikan masalah yang terjadi yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 dalam pelaporan keuangan BUM Desa di Desa Salubiro, agar dapat dijalankan dengan baik untuk kemajuan perekonomian masyarakat setempat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi BUM Desa

BUM Desa atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha milik desa yang berlandaskan hukum terkhusus dalam pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktifitas, penyediaan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam sumber pendanaan BUM Desa didapatkan dari penyisihan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Hal ini berarti BUM Desa itu sendiri dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan desa. Berdasarkan tanggung jawabnya, BUM Desa seharusnya dikelola dengan benar, baik, dan secara profesional. Untuk menerapkan hal tersebut maka harus mengikuti aturan ekonomi untuk mengelola aturan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Di jelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 (satu) bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Di jelaskan dalam Pasal 2 BUM desa terdiri dari dua poin yaitu, BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Dan dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 1 (satu) di

jelaskan bahwa BUM Desa di dirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarka Musyawarah Desa dan pendirinya di tetapkan dengan praturan Desa sedangkan dalam Ayat 2 (dua) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah antara Desa dan atau pendirinya ditetapkan dengan praturan Bersama Kepala Desa.

2.2 Tujuan Pendirian BUM Desa

Tujuan dibentuknya BUM Desa adalah untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemerintah, serta meningkatkan keuangan masyarakat dan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program. Pendirian BUM Desa memiliki beberapa tahapan dan dilakukan oleh perangkat desa khususnya kepala desa selaku Komisaris BUM Desa. Langkah yang dilakukan BUM Desa merupakan inisiatif desa yang diselenggarakan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat. Pembangunan BUM Desa juga merupakan tindakan pemerintah daerah sebagai bentuk pembangunan pedesaan untuk memajukan pembangunan daerah. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021, pembentukan BUM Desa bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Membuat program usaha dibidang ekonomi dengan mengelola usaha, serta penegmbangan investasi, dan produktifitas perekonomian, serta kapasitas yang dimiliki desa.

2. Membuat kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa, serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, mengelola sumber pangan desa.
3. Mendapat keuntungan atau laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli desa serta pengembangan manfaat yang besar atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
4. memanfaatkan aset desa untuk memberukan nilai tambah aset desa.
5. Mengembangkan sistem ekonomi digital di desa.

Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Bum Desa menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan BUM Desa / BUM Desa Bersama sebagai mana di maksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa / BUM Desa Bersama hendaknya dilaksanakan Berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a) Professional
- b) Terbuka dan bertanggung jawab
- c) Partisipatif
- d) Prioritas sumber daya lokal
- e) Berkelaanjutan

Untuk mencapai apa yang menjadi target BUM Desa dibutuhkan adanya peningkatan tanggung jawab BUM Desa yang lebih besar lagi. Pengembangan fungsi sebagaimana telah di atur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang BUM desa yaitu:

- a. Konsolidasi produk barang/atau jasa masyarakat desa
- b. Produksi barang atau jasa
- c. Wadah, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa
- d. Penataan usaha masyarakat desa
- e. pelatihan dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa
- g. Pengembangan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, sumber daya alam, dan religiositas.
- h. Peningkatan nilai tambah aset desa dan pendapatan asli desa.

2.3 Prinsip Pengelolaan BUM Desa

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Buku panduan pendirian dan pengelolaan BUM Desa (2017:13) Prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu :

- a) *Kooperatif* merupakan unsur yang terkait dalam BUM Desa harus dapat bekerja sama dengan baik untuk peningkatan dan kelanjutan jalan industrinya atau usahanya.
- b) *Partisipatif* merupakan semua unsur yang bertanggung jawab dalam BUM Desa harus sanggup secara tulus atau memberikan support dan kerjasama agar bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan atau kemajuan usaha BUM Desa.
- c) *Emansipatif* merupakan semua unsur yang terdapat dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama karena masyarakat memiliki hak yang sama.

d) *Transparansi* merupakan kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum, harus diketahui di semua lapisan masyarakat dengan mudah dan transparan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi.

Transparansi terhadap ketersediaan informasi kepada masyarakat luas dan penjelasan peraturan perundang-undangan serta kepuasan pemerintah dengan indeks sebagai berikut :

1. Informasi yang di akses harus akurat dan tepat waktu
2. Infomasi yang disediakan tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses dan informasi
4. Jika terjadi pelanggaran maka membuat suatu prosedur pengaduan.

e) *Akuntabilitas* merupakan keseluruhan dalam kegiatan usaha yang harus bisa dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun administratif kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang. Untuk itu kegiatan usaha dalam hal ini wajib disusun secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan usaha, serta syarat yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan yaitu adanya akuntabilitas.

f) *Sustainbel* merupakan program usaha yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat yang dibawah oleh BUM Desa secara berkelanjutan.

2.4 Definis Laporan Keuangan

Menurut Firdaus (2016) dalam sektor publik (lembaga pemerintah) laporan keuangan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di jelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan atau pencatatan laporan keuangan yang untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (Aktiva) dan kewajiban suatu pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan kewajiban selama suatu periode tertentu. Komponen yang terdapat dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Realiasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang kinerja LRA seperti anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, penerimaan/pengeluaran-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam menilai keputusan mengenai distribusi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kesesuaian entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi sebagai berikut:
 - a) Informasi tentang sumber daya, alokasi dan pengeluaran,
 - b) Data realisasi anggaran yang secara menyeluruh berguna untuk menilai kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.
2. Neraca adalah laporan kinerja aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan selama periode waktu tertentu. Di neraca, setiap perusahaan membagi asetnya menjadi aset lancar dan aset tetap, dan kewajiban dibebankan dalam jangka pendek dan panjang. Tujuan dari neraca adalah untuk menggambarkan fungsi keuangannya.
3. Laporan arus kas (*cash flow statement*) adalah laporan arus kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan aktivitas pasar, aktivitas investasi,

aktivitas keuangan atau aktivitas keuangan selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan kenaikan dan penurunan kas dari semua operasi pada periode berjalan dan arus kas yang tersedia untuk bisnis sampai akhir periode.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes To The Financial Statment*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi informasi keuangan lainnya. Yang menjadi Tujuan catatan atas laporan keuangan ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dikatakan sebagai laporan-laporan untuk tujuan umum.

Menurut Nurlan (2008) laporan keuangan merupakan tambahan informasi terkait kinerja sebuah instansi pemerintah. Pengungkapan data kinerja ini kaitkan dengan perubahan pola penganggaran pemerintah yang ditentukan dengan cara memeriksa data keluaran dari setiap kegiatan yang tercantum dalam laporan keuangan dan hasil (pendapatan) yang tertera pada laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan sektor publik tidak hanya berguna untuk menyajikan informasi tetapi juga berguna sebagai dasar pengambilan keputusan serta menjelaskan tentang akuntabilitas entitas pelaporan atas kegiatan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan untuk dikelola.

2.5 Pertanggung Jawaban BUM Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021

Sumber permodalan/pendanaan BUM Desa selain dari pemerintah dan pemerintah desa juga bersumber dari subsidi swasta, lembaga ekonomi

kemasyarakatan, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain serta kerja sama yang di dasarkan pada saling menguntungkan. Oleh karena itu, BUM Desa bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat umum dan pihak yang terkait tentang pelaksanaan kegiatan BUM Desa dan pelaporan keuangan BUM Desa serta memastikan sumber daya apa saja yang telah dikelola secara efektif dan efisien.

Salah satu Kewajiba BUM Desa yaitu harus melakukan pertanggung jawaban kepada Pemerintah desa dan kepada masyarakat, yang sudah disebutkan dalam ketentuan hukum yang dijelaskan terkait pertanggung jawaban BUM Desa yaitu di atur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Bab X tentang Pertanggung jawaban BUM Desa. Menurut Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa pelaksanaan operasional BUM Desa wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa, adapun poin-poin yang terkait dalam laporan keuangan yang harus disusun BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yaitu, Laporan berkala yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan semesteran dan laporan tahunan.

2.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pada Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa “pelaksanaan operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama”. Berdasarkan yang disebutkan dalam pasal 58

ayat satu (1) bahwa BUM Desa bertanggung jawab atas penyusunan program atau rencana kerja yang akan dilaksanakan selama tahun mendatang serta dengan anggaran yang terperinci. Perlunya rencana kerja dan anggaran BUM Desa (RPKAB) merupakan penyusunan laporan anggaran. Selanjutnya, laporan keuangan memberikan informasi terkait penyelesaian rencana kerja, termasuk rincian biaya yang dikeluarkan dan hasil dari pendapatan.

2.5.2 laporan semesteran

Dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 58 ayat dua (2) dijelaskan bahwa BUM Desa harus membuat laporan berkala seperti laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan semesteran merupakan laporan yang dibuat oleh BUM Desa dalam jangka waktu 6 bulan sekali atau setengah tahun. Yang harus disusun oleh BUM Desa dalam laporan semesteran ada dua yaitu laporan posisi keuangan semesteran dan laporan laba rugi semesteran.

2.5.3 Laporan Tahunan

Laporan tahunan menjelaskan informasi yang dibuat oleh BUM Desa selama 1 tahun atau 12 bulan. Yang harus disusun BUM Desa dalam Laporan tahunan yaitu laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi konsolidasi. Yang dimaksud dari Konsolidasi tersebut yaitu gabungan antara laporan dari masing-masing unit usaha BUM Desa dan laporan BUM Desa.

2.6 Tinjauan Empirik

Penelitian-penelitian Empirik dilakukan atas penerapan pelaporan keuangan BUM Desa telah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan metode kualitatif dan metode-metode lainnya. Berbagai analisis tentang pelaporan keuangan BUM Desa yaitu :

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Peneliti
1	Sri Mutiningsih 2021	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUM Des Pada Pelaporan Pendapatan Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupateb Banyuwangi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan BUM Des rejo makmur belum dilaksanakan secara optimal.

2	<p>Rolin Trya Veronika 2021</p>	<p>Analisi penerapan Akuntabilitas Pada BUM Des Lumbung Makmur (studi kasus pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUM Des masih bersifat sederhana</p>
3	<p>Anggraeni S.,R.,M (2016)</p>	<p>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada kesejahteraan Masyarakat pedesaan Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta</p>	<p>Keberadaan BUMDes membawa perubahan sekaligus membawa perubahan yang signifikan pada bidang ekonomi dan sosial. Serta meningkatkan PADes tetapi hal tersebut tidak bisa dirasakan</p>

			langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
4	Maslika, Sopanah.A dkk (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada laporan keuangan BUMDes Tamanharjo sudah dilaksanakan dengan baik. Namun bukan berarti dalam pencatatan laporan keuangannya

			tidak ada kendala.
5	Irawati.D&Martant i.E.,D (2017)	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Pongok Kab Blitar)	Proses Transparansi yang dilakukan oleh pihak aparatur desa dengan menggunakan dana atau uang BUMDes telah diketahui oleh banyak kalangan dan lapisan masyarakat. Yang artinya Transparansi

			sudah berjalan dengan baik dalam laporan keuangan dari pemasukan dan pengeluaran sudah balance.
--	--	--	---

Sumber : data diolah, 2022

2.7 Karangka Konseptual

Karangka konseptual pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1

Karangka Pikir



Sumber : Data Diolah 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Data yang diterima baik dalam bentuk numerik atau angka maupun yang berupa table kemudian diterjemahkan sebaik mungkin, sesuai dengan data yang diperoleh. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variable berpengaruh dengan yang mempengaruhi. (Danang,2013).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang, lembaga dan badan usaha yang diteliti. Analisis kualitatif terdiri dari pengukuran data berdasarkan pada perspektif sementara yang berbentuk khusus, teorinya tidak mutlak mendominasi dan lebih cenderung bersifat induktif.

3. 2 Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah kantor Desa kecamatan karossa kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi barat. Penelitian ini diperlukan dalam jangka waktu 1-2 bulan yaitu pada bulan juli-Agustus 2022.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji informasi dari narasumber baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Penelitian deskriptif adalah mencari data dengan dasar sebab akibat dan menganalisis suatu kegiatan yang dijalankan.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus dan data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya (Danang Sunyoto 2013:21).

Untuk mengetahui yang berkaitan dengan perencanaan strategi pengembangan BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari narasumber melalui wawancara atau data dari hasil wawancara, dalam hal ini yaitu :
 - a. Ketua BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa.
 - b. Bendahara BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa.

- c. Masyarakat setempat yang di amanahkan dalam penyampaikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam hal BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku-buku ataupun dokumen terkait yang relevan dengan pelaporan keuangan BUM Desa. Data sekunder yang di peroleh yaitu data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu:
- a. pelaporan keungan BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.
 - b. Buku arsip BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.
 - c. Data-data yang diperlukan terkait pengembangan unit usaha BUM Desa Amanah di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu pelaporan keuangan BUM Desa dan dokumentasi yang terkait dengan variable penelitian sehingga dapat gambaran yang nyata terkait kebijakan yang dilakukan oleh BUM Desa Amanah di desa Salubiro.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan wawancara pribadi antara peneliti dan individu narasumber, dimana peneliti mengajukan pertanyaan tentang objek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang dianggap berkompeten dan mewakili seperti Bendahara BUM Desa Amanah dan kaur perencanaan yang berkedudukan sebagai staf sekretaris yang membidangi urusan perencanaan.

3. 6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji informasi dari sumber tertulis dan lisan. Proses analisis data dimulai dengan meninjau semua data yang diperoleh dari hasil analisis data (Nazir,1998). Analisis Deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan penerapan pelaporan keuangan BUM Desa pada BUM Desa Amanah di desa Salubiro kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa disebutkan bahwa dalam pelaporan keuangan BUM Desa perlu adanya laporan semesteran. Laporan semesteran adalah laporan dari BUM Desa setiap enam

bulan atau setengah tahunan. Laporan semesteran yang wajib disiapkan BUM Desa adalah laporan keuangan semesteran dan laporan laba rugi semesteran.

3.7 Pengecekan Validasi Data

Untuk menentukan validasi data diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut sugiyono (2011) ada beberapa teknik validasi data akan tetapi dalam penelitian ini ada dua teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi pengumpulan data yang dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi atau informasi yang di dapatkan dari dokumentasi.
2. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh dari seseorang informan kepada informan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Objek Lokasi Penelitian

Adapun Gambaran Umum dari lokasi penelitian sebagai berikut :

4.1.1 Sejarah

Desa Salubiro merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Desa Salubiro memiliki luas sebesar 3.014.37 km². Desa Salubiro terdiri dari wilayah perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian besar masyarakatnya merupakan petani. Desa Salubiro terdiri dari lima dusun yang dipimpin oleh kepala dusun. Desa Salubiro memiliki beragam aset sebagai kekayaan aset desa, seperti :

- a) Perkebunan
- b) Bangunan Desa
- c) Sekolah
- d) Posyandu
- e) Masjid
- f) Jalan
- g) Parit
- h) Masyarakat

4.1.2 Gambaran Umum BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah

BUM Desa Amanah Desa Salubiro. Tidak terlepas dari keberadaan program pemberdayaan desa. BUM Desa Amanah yang

terletak di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sebagai alat pelaksana Pemerintah Desa di bidang perekonomian dan pendapatan desa, berdasarkan Peraturan Desa Salubiro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Didirikan pada 17 Maret Tahun 2018 yang bertempat di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. BUM Desa Amanah didirikan atas dasar dari anjuran pemerintah dan juga karena adanya potensi alam yang bisa dikelola oleh BUM Desa Amanah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Maljum AR selaku Kepala Desa Salubiro dalam wawancara Tanggal 10 Juli 2022 “alasan pertama didirikan BUMDes ini karena adanya anjuran dari pemerintah.”

Sumber modal Unit usaha BUM Desa Amanah Desa Salubiro yang saat ini dijalankan yaitu dari modal Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Amanah Desa Salubiro mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Transparansi seluruh oprasional kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara transparansi (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- b. Partisipasi dalam BUM Desa Amanah Desa Salubiro yaitu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan BUM Desa, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.

- c. Desentralisasi yaitu sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.
- d. Kompetisi sehat setiap pengambilan keputusan penting dalam BUM Desa Amanah Desa Salubiro dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang didanai, berdasarkan hasil kajian untuk diperiksa terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan terbaik. Sedangkan tujuan dari BUM Desa Amanah Desa Salubiro yaitu :
 - 1) Untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa.
 - 2) Meningkatkan keinginan berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah.
 - 3) Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja.
 - 4) Menghindari masyarakat dari praktek rentenir dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
 - 5) Sasaran BUM Desa ini adalah masyarakat desa yang berpenghasilan rendah yang berkeinginan mengembangkan usahanya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada.

4.1.3 Visi dan Misi BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kecamatan Karossa

Adapun Visi dan Misi BUM Desa Amanah Desa Salubiro sebagai berikut :

a. Visi BUM Desa Amanah Desa Salubiro

Visi BUM Desa Amanah Desa Salubiro menjadikan Desa yang Sejahtera dan makmur dengan meningkatkan potensi yang ada di Desa Salubiro dengan moto “ Mari Bersama Membangun Desa”.

b. Misi BUM Desa Amanah Desa Salubiro

Misi BUM Desa Amanah Desa Salubiro yaitu :

- 1) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terutama di sektor Pariwisata dan Pertanian.
- 2) Mengembangkan sektor Pariwisata yang selama ini jadi sumber dana terbesar di BUMDes Amanah Desa Salubiro.
- 3) Mempertahankan keaslian dan kealamian sektor pariwisata sehingga dapat bersaing dan tidak ditinggalkan oleh wisatawan.
- 4) Membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap SDM local dan mengurangi angka pengangguran di desa.
- 5) Aktif dalam kegiatan sosial sehingga membangkitkan jiwa gotong royong masyarakat.
- 6) Meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa.

4.1.4 Bentuk dan Fungsi BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

BUM Desa Amanah Desa Salubiro adalah berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa. BUM Desa Amanah Desa Salubiro berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Desa Salubiro.

4.1.5 Status kepemilikan BUM Desa Amanah Desa Salubiro kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

BUM Desa Amanah Desa Salubiro adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Desa. Masyarakat pada awal pendirian BUM Desa Amanah Desa Salubiro adalah Masyarakat Salubiro. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUM Desa Amanah Desa Salubiro melalui penyertaan modal maksimal 40%.


4.1.6 Struktur Organisasi BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Setiap badan organisasi ataupun perusahaan harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelum proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsure kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.

Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, pengaturan dan pengklasifikasikan tugas, tanggung jawab dan serta wewenang personal serta bagian dari seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu dalam struktur harus menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : BUM Desa Amanah Desa Salubiro (2022)

Struktur organisasi BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kecamatan Karossa terdiri dari pengurus dan badan pengawas. Badan pengurus terdiri dari penasehat, pelaksana Operasional, Kepala Unit Usaha. Penasehat dijabat oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara. Kepala Unit Usaha dalam perkembangannya dapat mengangkat dan memberhentikan staf unit dengan persetujuan penasehat dan ketua pelaksana operasional badan pengawas dijabat oleh ketua BPD dan Sekertaris Desa.

Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui seleksi dalam musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pengurus BUM Desa Amanah dipilih berdsarkan persyaratan berikut :

- 1) Masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha
- 2) Berdomisili sekurang-kurangnya 2 tahun
- 3) Berkepribadian baik, jujur, adil, perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
- 4) Berpendidikan minimal SLTA sederajat
- 5) Memiliki usia minimal 20 tahun

Pengurus harus terdiri dari Ketua, Sekertaris, dan Bendahara. Pengurus BUM Desa Amanah Desa Salubiro dapat diganti apabila :

- 1) Meninggal dunia
- 2) Telah selesai masa bakti/mengundurkan diri
- 3) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
- 4) Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan putusan pengadilan

5) Berpindah tempat tinggal tetap

Masa bakti kepengurusan BUM Desa Amanah Desa Salubiro selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali 3 periode berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Pengurus BUM Desa Amanah Desa Salubiro akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya dengan melihat apakah rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak sesuai dengan peraturan desa.

4.1.7 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

a) Penasehat

Adapun tugas dan tanggung jawab penasehat yaitu :

- 1) Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus BUM Desa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah.
- 2) Mengawasi kegiatan pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- 3) Menyusun serta menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan BUM Desa kepada Bupati melalui Camat.

b) Ketua Pelaksana Oprasional

Adapun tugas dan tanggung jawab ketua pelaksana oprasional sebagai berikut :

- 1) Memimpin organisasi BUM Desa
- 2) Melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa

- 3) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau kegiatan lainnya yang perlu perlu dilaksanakan.
- 4) Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa setiap bulan kepada pemerintah desa.

c) Sekertaris Pelaksana Oprasional

Tugas dan tanggung jawab sekertaris pelaksana oprasional yaitu :

- 1) Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.
- 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
- 3) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.

d) Bendahara

Tugas dan tanggung jawab Bendahara yaitu :

- 1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 2) Membuat laporan keuangan
- 3) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua dan dapat dipertanggung jawabkan.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki beberapa usaha yaitu, jual beli sawit, wisata pantai Mangrove dan kedai Hannung, akan tetapi jenis usaha yang masih berjalan yaitu pengelolaan wisata pantai mangrove dan kedai Hannung. Dalam pelaporan keuangan yang disusun oleh pengelola BUM Desa Amanah Desa Saubiro masih menyusun laporan keuangan yang sederhana yaitu hanya membuat laporan buku kas umum sedangkan dalam pelaporan keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 BUM Desa Harus menyusun laporan semesteran dan laporan Tahunan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi selama bulan juli tahun 2022 yang dilakukan di Desa Salubiro kecamatan karossa mengenai BUM Desa Amanah. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen yang terkait dengan pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan BUM Desa seperti Direktur BUM Desa Amanah, sekretaris BUM Desa Amanah dan Bendahara BUM Desa Amanah.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada St Indar Dewi selaku Bendahara BUM Desa Amanah Desa Salubiro pada tanggal 13 juli tahun 2022 terkait Apakah BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah membuat laporan Berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja seperti dalam peraturan pemerintah No 11 Tahun 2021?

“ iya dek kami sudah buat rencana program kerja serta biaya anggaran yang akan di jalankan selama satu tahun”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah membuat Rencana Program kerja serta rincian biaya yang akan dijalankan selama satu tahun kedepan.

Dalam menyusun laporan berkala berupa laporan semesteran/ enam bulan sekali atau setengah tahun yang sesuai dengan peraturan pemerintah No 11 Tahun 2021, BUM Desa amanah Desa Salubiro belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, seperti yang di sampaikan oleh St Indar Dewi Selaku Bendahara BUM Desa Amanah Desa Salubiro pada tanggal 13 juli 2022 :

“laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi serta penjelasannya hal ini belum diterapkan dalam BUM Desa Amanah Desa Salubiro, Tentu ini merupakan sebuah proses untuk melengkapi setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa Amanah Desa Salubiro kedepannya dalam peraktek Peraturan Pemerintah”.

Pada BUM Desa Amanah Desa Salubiro apakah telah menyusun laporan berkala berupa laporan tahunan/atau satu kali setahun yang sesuai dengan peraturan pemerintah No 11 Tahun 2021, St Indar Dewi selaku bendahara BUM Desa Amanah Desa Salubiro menyatakan bahwa :

“ Kami juga belum membuat laporan tahunan yang sesuai peraturan pemerintah No 11 tahun 2021, tapi insyaAllah ini akan kami terapkan kedepannya”

Dalam penyusun laporan keuangan BUM Desa Amanah, apa yang menjadi pedoman bagi Bendahara BUM Desa Amanah, St Indar Dewi selaku Bendahara BUM Desa Amanah Menyatakan bahwa :

“ yang saya jadikan acuan dalam membuat laporan keuangan yaitu biasanya saya memakai buku kas usaha yang berasal dari transaksi-transaksi”

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Hasriani Syahril Selaku Direktur BUM Desa Amanah Desa Salubiro terkait Bagaimana menurut ibu tentang pelaporan Keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro,

“Menurut saya dalam pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro yang terpenting adalah laporan keuangan yang dibuat mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan”

Adapun wawancara kepada Ikhwal Alwi Sebagai Sekertaris BUM Desa Amanah Desa Salubiro terkait Apa yang menjadi kendala dalam pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro :

“kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman pengelola BUM Desa Amanah Desa Salubiro mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021”.

4.3 Pembahasan

Dalam pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan tentang kegiatan dan anggaran yang telah dikeluarkan. Dalam pelaporan BUM Desa Amanah Desa Salubiro disampaikan ke Pemerintah Desa.

4.3.1 Pelaksanaan Operasional

Dalam pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah membuat laporan berkala yang memuat pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan beserta rincian anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa pada pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.

Berdasarkan pelaksanaan operasional BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 58 ayat (1) karena pada pelaksanaan operasional BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah membuat laporan berkala yang memuat program kerja yang akan dijalankan serta rincian anggarannya.

4.3.2 Penyusunan Laporan Semesteran

Berdasarkan data yang dihasilkan diketahui bahwa BUM Desa Amanah Desa Salubiro menggunakan laporan keuangan yang sederhana dimana hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan. BUM Desa Amanah Desa Salubiro dalam melakukan penyusunan laporan

BUM Desa Amanah Desa Salubiro sudah membuat Laporan keuangan pada usahanya akan tetapi tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada pasal 58 ayat 4 terkait laporan berkala berupa laporan semesteran/enam bulan sekali atau setengah tahun, karena dalam penyusuna laporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro menggunakan laporan keuangan yang sederhana dimana hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan. BUM Desa Amanah Desa Salubiro dalam melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan Buku kas usaha sebagai acuan yang didalam nya berisi transaksi-transaksi yang sebelumnya dicatat. Dalam pencatatan atau pembukuan semua transaksi dari kegiatan usaha tidak semua mengikuti ketentuan akuntansi yang benar seperti jurnal, buku besar dan ketentuan akuntansi lainnya. BUM Desa Amanah Desa Salubiro memiliki pencatatan berupa buku kas yang berisi informasi pengeluaran dan pemasukan kas, seperti pada contoh berikut :

Gambar 4.3

Laporan Buku Kas Umum BUM Desa Amanah Desa Salubiro

BUKU KAS UMUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AMANAH SALUBIRO TAHUN ANGGARAN 2022						
NO.	TANGGAL	URAIAN	PEMERIKSAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1	2	3	5	6	7	
1	04 Mei 2022	Tetap Pemasukan Kas	Rp. 3.417,000		Rp.	3.417,000
2	04 Mei 2022	Bayar Honorarium Pembina / Penasehat 3 (Orang) dan Pengurus 11 (Orang)		Rp. 1.850,000	Rp.	567,000
3	04 Mei 2022	Bayar Cat 1 (Buah) + Kuas 4 (Buah) + Pibako 1 (Buah) + Besi 4x4 1 (Buah) dan Mata Gerdind 1 (Kotak)		Rp. 457,000	Rp.	100,000
4	04 Mei 2022	Bayar Operasional		Rp. 100,000	Rp.	
Jumlah			Rp. 3.417,000	Rp. 3.417,000	Rp.	
Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami didapat dalam Kas Selanjut Terdiri dari:			Rp.	3.417,000		
A. PENGELUARAN			Rp.	3.417,000		
B. SALDO KAS			Rp.			
C. SURAT SURAT BERHARGA			Rp.			
MENGETAHUI Direktur Utama BUMDES		DISETUIH OLEH Sekretaris BUMDES			Salubiro, 23 Juni 2022 DILAPORKAN OLEH Bendahara BUMDES	
HASBIARI		IRWAN ALWI			ST. INDIRA DEWI, S.Pd	

Sumber : BUM Desa Amanah Desa Salubiro 2022

4.3.3 Penyusunan Laporan Tahunan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pada pasal 58 ayat 5, laporan tahunan yang harus disusun BUM Desa untuk jangka satu tahun atau 12 bulan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan laba rugi konsolidasi. Seperti pada contoh berikut :

Gambar 4.3

Bumdes xxx Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 20xx	
Jumlah aset lancar	2,544,725
Jumlah aset tidak lancar	4,818,419
JUMLAH ASET	7,363,144
Jumlah liabilitas jangka pendek	2,001,461
Jumlah liabilitas jangka panjang	162,940
Jumlah liabilitas	2,164,401
Jumlah ekuitas	5,198,743
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7,363,144

Sumber : 2022

Gambar 4.3

BUMDES "UPDESA.COM" LAPORAN RUGI/LABA PERIODE.....	
Pendapatan :	
Jumlah Penjualan	Rp.
Pendapatan Bunga	Rp. +
Jumlah Pendapatan	Rp.
Biaya - Biaya :	
Biaya Operasional	Rp.
Biaya Lainnya	Rp. +
Jumlah Biaya	Rp.
Laba Kotor	Rp.
Biaya Pajak	Rp.
Laba Bersih	Rp.

Sumber :2022

Gambar 4.3

BUMDes "" "				
LAPORAN LABA RUGI				
31 Desember 2021				
Kode	Uraian	Konsolidasi	Tenda	Laundry
4100	Pendapatan	6.000.000	5.000.000	1.000.000
4111	Pendapatan Usaha	-	-	-
4121	Pendapatan Unit Lainnya	6.000.000	5.000.000	1.000.000
5100	Beban	3.900.000	3.500.000	400.000
5111	Beban Usaha	-	-	-
5121	Beban Unit Lainnya	3.900.000	3.500.000	400.000
	Laba (Rugi)	2.100.000	1.500.000	600.000

Sumber : 2022

Dalam BUM Desa Amanah Desa Salubiro hanya menyusun laporan buku kas umum dan belum menyusun laporan tahunan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Karena dalam pengelolaan BUM Desa Amanah Desa Salubiro yang terpenting adalah laporan keuangan yang dibuat mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan pengelola kurang memahami tentang akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dibuat dirasa sudah cukup menjadi informasi keuangan bagi BUM Desa. Namun disisi lain Pengurus BUM Desa Amanah juga menginginkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, akan tetapi hal ini akan menjadi acuan bagi BUM Desa Amanah Desa Salubiro untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Adapun kendala yang di hadapi dalam pengelolaan BUM Desa Amanah Desa Salubiro yaitu kurangnya pemahaman pengurus BUM Desa Amanah mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2021. Hal ini menyebabkan BUM Desa Amanah Desa Salubiro belum mampu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam penyajian Pelaporan keuangan dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

Adapun perbandingan pelaporan keuangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dengan BUM Desa Amanah Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dengan
BUM Desa Amanah Desa Salubiro

No	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021	Keterangan	BUM Desa Amanah
1.	Pelaksanaan operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.	Sesuai	BUM Desa Amanah telah menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan selama satu tahun kedepannya dan dengan rincian anggarannya.

2.	Menyusun laporan berkala berupa laporan semesteran/enam bulan sekali atau setengah tahun. Adapun laporan semesteran yang harus disusun oleh BUM Desa yaitu laporan posisi keuangan semesteran dan Laporan Laba Rugi Semesteran.	Belum sesuai	BUM Desa Amanah tidak menyusun laporan posisi keuangan dan laporan Laba Rugi Semesteran.
3.	Laporan tahunan yang harus disusun oleh BUM Desa untuk jangka satu tahun atau 12 bulan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan konsolidasi, dan laporan Laba Rugi konsolidasi.	Belum Sesuai	BUM Desa Amanah belum membuat Laporan Tahunan.

Sumber : data diolah 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah membuat laporan keuangan usahanya akan tetapi dalam pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Dalam pencatatan dan pembukuannya masih berdasarkan pemahaman pengelola saja. Adapun laporan keuangan yang dibuat oleh BUM Desa Amanah Desa Salubiro yaitu pencatatan buku kas umum yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ada beberapa kendala BUM Desa Amanah sehingga Pada penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tidak diterapkan karena kurangnya pengetahuan pengelola BUM Desa Amanah Desa Salubiro tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pengelola berpendapat bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pemerintah setempat tidak ada bimbingan mengenai cara membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa sehingga BUM Desa Amanah Desa Salubiro Belum dapat menerapkannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Bagi BUM Desa Amanah Desa Salubiro Sebaiknya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan BUM Desa dan melengkapi laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
2. Pemerintah Desa sebaiknya mengadakan pelatihan/pembinaan kepada pengelola BUM Desa Amanah untuk pengelolaan BUM Desa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperluas penelitian tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni Maria R.R.S (2006). *Peranan BUM Desa pada kesejahteraan Masyarakat Pedesaan* : Uiversitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bastian (2010). *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Danang Sunyanto. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi: Bandung*: PT Refika Adiatma Anggota Ikapi.
- Dwi Martiani (2017). *Akuntansi Keaungan Menengah* . Edisi 2 Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Catatan Ke-empat, CV Andi Offset.
- Moh. Nazir. (1998). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- na, A. T. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUM Des (studi kasus BUM Des I NA HUK). *jurnal akuntansi: Transparansi dan akuntabilitas* , 9.
- Peraturan Desa Salubiro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Permendes No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembaruan Badan Usaha Milik Desa.
- Rahayu Rita (2021). Pentingnya peningkatan Kapasitas Pengrlola BUM Desa dalam pengelola Keuangan. *Koran padang Epress*, Halaman 4.
- Ulfida N. (2021). *Pengrmbangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Studi Kasus Desa Salubiro Kecamatan Karossa*.

LAMPPIRAM

Daftar Wawancara

1. Apakah BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah membuat laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
2. Apakah BUM Desa Amanah telah menyusun laporan berkala berupa laporan semesteran yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
3. Apakah BUM Desa Amanah Desa Salubiro telah menyusun laporan tahunan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
4. Apa yang menjadi pedoman dalam pelaporan keuangan BUM Desa Amanah Desa Salubiro?
5. Bagaimana menurut direktur BUM Desa Amanah terkait pelaporan keuangan BUM Desa?
6. Apa saja yang menjadi kendala bagi BUM Desa Amanah Desa Salubiro dalam pelaporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No Tahun 2021?

Laporan buku kas umum BUM Desa Amanah Desa Salubiro

BUKU KAS UMUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AMANAH SALUBIRO TAHUN ANGGARAN 2023						
NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1	2	3	5	6	7	
			Rp		Rp	Rp
1	04 Mei 2023	Terima Pemakaian Kas	3,417,000			3,417,000
2	04 Mei 2023	Bayar Honorarium Pembina / Penasehat 3 (Orang) dan Pengurus 11 (Orang)		1,850,000		557,000
3	04 Mei 2023	Bayar Cat 1 (Buah) + Kuas 1 (Buah) + Ploks 1 (Buah) + Resi 4x4 1 (Buah) dan Mata Gurinda 1 (Kotak)		457,000		100,000
4	04 Mei 2023	Bayar Oprasional		100,000		
JUMLAH			Rp 3,417,000	Rp 3,417,000		
Berita Acara Pemeriksaan Kas Pada hari Ini Rabu Tanggal Empat Bulan Lima Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami didapat dalam Kas Sebesar Terdiri Dari:			Rp 3,417,000			
A. PENGELUARAN			Rp	3,417,000		
B. SALDO KAS			Rp			
C. SURAT SURAT BERTARIFA			Rp			
MENGETAHUI Direktur Utama BUMDES			DISETUIH OLEH: Sekretaris BUMDES		Salubiro, 23 Juni 2023 DILAPORKAN OLEH: Bendahara BUMDES	
HASRIAH			BHWAN ALWI		ST. INDAH DEWI, S.Pd	

Dokumentasi



